

WALIMAT AL-'URSY PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM AL-FIQH AL-ISLĀM WA ADILLATUHU

**Fadlan Harmein Harahap, Syaripudin Latif, Kismullah Habib, Khoirul Akbar
Tanjung, Arifin Marpaung**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fadlanhrp15@gmail.com, Syaripudinlatif99@gmail.com,
qismullahhabibskd30@gmail.com, khoirulakbar069@gmail.com
arifinmarpaung@uinsu.ac.id

Abstrak

Walimat al-'urs merupakan salah satu tradisi penting dalam pelaksanaan pernikahan umat Islam yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan religius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep walimat al-'urs menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana tertuang dalam karyanya Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, serta mengkaji relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang walimat al-'urs sebagai sunnah mu'akkadah yang berfungsi menegaskan keabsahan pernikahan, menumbuhkan rasa syukur, dan memperkuat relasi sosial dalam masyarakat. Konsep ini memiliki titik temu dengan hukum positif Indonesia yang mengakui walimah sebagai bagian dari praktik sosial keagamaan, meskipun tidak diatur secara normatif. Dengan demikian, walimat al-'urs dapat dipahami sebagai instrumen penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam institusi perkawinan Islam.

Kata Kunci: Walimat al-'Urs, Wahbah az-Zuhaili, Fikih Munakahat, Hukum Perkawinan Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi multidimensional, mencakup aspek teologis, yuridis, sosial, dan kultural. Ia tidak hanya dipahami sebagai ikatan legal antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang bernilai spiritual serta sarana membangun tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, ketenteraman, dan keberlanjutan generasi (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, Islam tidak memandang pernikahan semata-mata sebagai urusan privat, melainkan sebagai peristiwa sosial yang memiliki implikasi luas bagi kehidupan individu dan komunitas.

Salah satu manifestasi sosial dari pernikahan dalam Islam adalah pelaksanaan walimat al-'urs, yaitu jamuan atau resepsi pernikahan yang diselenggarakan sebagai

bentuk syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah, sekaligus sebagai sarana i'lān al-nikāh (pengumuman pernikahan) kepada masyarakat. Tradisi walimah ini memiliki dasar historis dan normatif yang kuat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercermin dalam berbagai hadis yang menganjurkan penyelenggaraannya, meskipun dengan bentuk dan skala yang sederhana. Dengan demikian, walimat al-'urs bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan memiliki nilai simbolik dan sosial yang penting dalam membangun transparansi, legitimasi, serta penerimaan sosial terhadap suatu pernikahan.

Dalam perkembangan selanjutnya, praktik walimat al-'urs mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perubahan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Muslim. Di satu sisi, walimah tetap dipertahankan sebagai sunnah yang dianjurkan (mandūb), namun di sisi lain, pelaksanaannya kerap diwarnai oleh berbagai persoalan, seperti pemborosan (isrāf), tuntutan sosial yang berlebihan, serta pergeseran orientasi dari nilai ibadah menuju prestise sosial. Kondisi ini menuntut adanya kajian fikih yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, agar pelaksanaan walimat al-'urs tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Dalam khazanah fikih Islam, walimat al-'urs dibahas oleh para ulama dengan ragam pandangan, baik terkait status hukumnya, waktu pelaksanaannya, maupun kewajiban menghadirinya. Perbedaan ini menunjukkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial yang beragam. Salah satu ulama kontemporer yang memberikan pembahasan komprehensif mengenai persoalan ini adalah Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili melalui karyanya *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Karya tersebut dikenal sebagai ensiklopedi fikih perbandingan yang mengintegrasikan pandangan empat mazhab besar Sunni dengan dalil-dalil naqli dan analisis rasional yang sistematis.

Wahbah az-Zuhaili tidak hanya memaparkan pendapat para ulama klasik, tetapi juga berusaha menempatkan hukum Islam dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah serta realitas kehidupan modern. Dalam konteks walimat al-'urs, ia menekankan keseimbangan antara anjuran syariat dan prinsip kemaslahatan, kesederhanaan, serta penghindaran dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menjadikan pemikiran az-Zuhaili relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang dihadapkan pada tantangan modernitas dan globalisasi.

Lebih jauh, kajian mengenai walimat al-'urs juga memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, praktik walimah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya perkawinan masyarakat. Meskipun hukum positif Indonesia tidak mengatur walimat al-'urs secara eksplisit, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti publikasi pernikahan dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan tujuan hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu, mengkaji perspektif Wahbah az-Zuhaili tentang walimat al-'urs dan mengaitkannya dengan konteks hukum dan sosial Indonesia menjadi penting untuk memperkaya diskursus akademik serta memberikan kontribusi konseptual bagi

pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai walimat al-'urs dalam Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, sekaligus menganalisis relevansinya dalam praktik perkawinan dan sistem hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi walimat al-'urs sebagai institusi sosial-keagamaan yang ideal, moderat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya Wahbah az-Zuhaili Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, literatur fikih munakahat, serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep, dasar hukum, dan relevansi walimat al-'urs dalam perspektif fikih dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili lahir di Desa Dair 'Athiyah, wilayah yang terletak di jalur menuju Damaskus, Suriah, pada 6 Maret 1932 M atau bertepatan dengan tahun 1351 H. Beliau berasal dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Ayahnya, H. Musthafa Zuhaili, meskipun berprofesi sebagai petani, dikenal sebagai pribadi yang saleh, bertakwa, serta hafidz Al-Qur'an. Ibunya, Hj. Fatimah binti Musthafa, merupakan sosok ibu yang salehah dan memiliki peran besar dalam membentuk karakter religius Wahbah az-Zuhaili sejak usia dini. Lingkungan keluarga inilah yang menjadi fondasi awal pembentukan kepribadian dan kecintaannya terhadap ilmu agama. Sejak kecil, Wahbah az-Zuhaili telah mempelajari Al-Qur'an dan pendidikan dasar di kampung halamannya. Semangat belajarnya semakin berkembang ketika melanjutkan pendidikan Tsanawiyah di Damaskus pada usia remaja. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, beliau melanjutkan studi ke Kulliyyah Syar'iyyah di Damaskus dan lulus pada tahun 1952 M. Tidak berhenti sampai di situ, kecintaannya terhadap ilmu mendorongnya melanjutkan pendidikan ke Mesir.

Di Kairo, beliau mengikuti beberapa program pendidikan secara bersamaan, yakni di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar, serta Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Prestasi akademik Wahbah az-Zuhaili sangat menonjol. Beliau meraih gelar sarjana Syari'ah dan ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Selanjutnya, beliau memperoleh gelar Licence (Lc) dalam bidang hukum dari Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, gelar Magister Syari'ah dari Universitas Kairo pada tahun 1959 M, dan gelar Doktor pada tahun 1963 M. Dalam seluruh jenjang pendidikannya, Wahbah az-Zuhaili dikenal selalu meraih peringkat teratas. Prinsip hidupnya menekankan kesungguhan dalam menuntut ilmu serta menjaga hubungan yang baik dengan Allah SWT sebagai kunci kesuksesan.

Dari sisi keilmuan, Wahbah az-Zuhaili berguru kepada banyak ulama besar di bidang fiqh, hadis, tafsir, usul fiqh, dan ilmu bahasa Arab, baik di Suriah maupun Mesir. Di antara guru-gurunya yang berpengaruh adalah Muhammad Abu Zuhrah, Mahmud Syaltut, Abdul Rahman Taj, Ali Muhammad Khafif, serta sejumlah ulama besar lainnya. Perpaduan antara tradisi keilmuan Syam dan Mesir membentuk karakter keilmuan Wahbah az-Zuhaili yang moderat, komprehensif, dan kuat dalam penguasaan dalil. Hal ini tercermin dalam karya-karyanya yang selalu mengaitkan fiqh dengan dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendekatan perbandingan mazhab. Kontribusi Wahbah az-Zuhaili dalam bidang fiqh Islam sangat besar, baik dalam dunia akademik maupun pengembangan hukum Islam kontemporer. Beliau berkiprah sebagai dosen, profesor, dan guru besar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, serta menjadi dosen tamu di berbagai universitas di dunia Arab. Selain itu, beliau berperan dalam penyusunan kurikulum fakultas syari'ah, pengembangan lembaga syari'ah, dan aktif menulis karya ilmiah monumental, salah satunya *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Melalui karya dan kiprahnya, Wahbah az-Zuhaili menjadi salah satu ulama fiqh kontemporer yang berpengaruh dalam menjembatani fiqh klasik dengan kebutuhan masyarakat modern.

Bidang Fiqh Yang Dibahas Dalam Karya *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*

Karya monumental *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu* oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili membahas fiqh secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Buku ini tidak hanya membahas hukum-hukum ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengupas fiqh muamalah, termasuk transaksi ekonomi, perbankan syariah, jual beli, dan hutang piutang. Selain itu, karya ini juga membahas hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak suami-istri, sehingga memberikan panduan lengkap bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai prinsip syariat. Setiap topik fiqh dibahas secara mendetail dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum dan aplikasinya dalam kehidupan modern.

Selain itu, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu* juga menekankan integrasi antara fiqh klasik dan kontemporer, menampilkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern dan tantangan zaman sekarang. Wahbah az-Zuhaili membahas mazhab-mazhab fiqh utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dengan menyoroti perbedaan metodologi dan pendekatan mereka. Buku ini terdiri dari beberapa jilid yang masing-masing terbagi ke dalam bab-bab yang sistematis, membahas topik fiqh dari teori hingga praktik, serta memberikan analisis kasus dan penerapan hukum dalam situasi kontemporer. Dengan demikian, karya ini menjadi rujukan penting bagi para ulama, akademisi, dan umat Islam yang ingin memahami fiqh secara menyeluruh dan aplikatif.

Karya *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhaili membahas berbagai aspek fiqh secara komprehensif, mulai dari ibadah hingga masalah kontemporer. Buku ini tidak hanya memaparkan hukum secara rinci, tetapi juga menjelaskan dalil dan metodologi penafsirannya. Dengan pendekatan sistematis,

Zuhaili menyajikan fiqh yang aplikatif bagi kehidupan sehari-hari umat Islam. Adapun bidang fiqh yang dibahas antara lain:

Fiqh Ibadah

Bidang ini membahas hukum-hukum ibadah wajib dan sunnah, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Setiap hukum dijelaskan dengan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Pendekatan ini membantu pembaca memahami praktik ibadah secara tepat. Dengan demikian, ibadah dapat dilakukan sesuai syariat dan konteks kehidupan modern.

Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah mengatur hukum transaksi sosial dan ekonomi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Zuhaili menekankan relevansi hukum ini dengan kondisi masyarakat kontemporer. Prinsip-prinsipnya diterapkan dalam perbankan syariah dan aktivitas ekonomi modern. Hal ini memungkinkan fiqh tetap adaptif dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqh Munakahat (Perkawinan dan Keluarga)

Bidang ini membahas hukum perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta wali. Zuhaili menjelaskan kaidah dan metode istimbath dengan dasar Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Penjelasan ini memberi panduan praktis untuk kehidupan keluarga muslim. Dengan demikian, hubungan keluarga dapat dijalankan sesuai prinsip syariat dan keadilan.

Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Fiqh jinayah membahas hukum pidana Islam, termasuk hudud, qisas, dan ta'zir. Setiap hukum dikaitkan dengan konteks sejarah dan prinsip keadilan. Pendekatan ini menekankan relevansi hukum dalam masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam dapat dilakukan secara etis dan proporsional.

Fiqh Siyasah dan Pemerintahan

Bidang ini menyoroti hukum terkait politik, pemerintahan, dan hubungan masyarakat dengan negara. Zuhaili menjelaskan bagaimana prinsip fiqh digunakan untuk membimbing pengambilan keputusan. Fokusnya pada kemaslahatan umat dan penerapan syariat. Dengan demikian, fiqh dapat menjadi pedoman dalam kepemimpinan dan tata negara.

Fiqh Kontemporer dan Adaptasi Modern

Fiqh kontemporer mengkaji isu hukum modern, seperti teknologi, media sosial, dan cryptocurrency. Karya ini menunjukkan bagaimana fiqh bisa beradaptasi dengan globalisasi. Pendekatan ini memastikan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini memperkuat peran fiqh dalam kehidupan sosial dan ekonomi modern.

Pendekatan Historis dan Mazhab

Bidang ini menyajikan perkembangan fiqh dari Nabi, sahabat, tabi'in, hingga mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Zuhaili membandingkan perbedaan pandangan antarmazhab secara objektif. Pendekatan ini memberikan pemahaman

menyeluruh tentang logika penafsiran hukum. Dengan demikian, pembaca dapat menghargai keragaman dan dinamika pemikiran fiqh.

Pokus Bahasan Majalah/Walimah Al Ursy

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* menekankan bahwa walimatul 'ursy merupakan bagian integral dari pernikahan dalam Islam yang bertujuan untuk menegaskan keabsahan ikatan suami-istri sekaligus sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Ia menegaskan bahwa pernikahan adalah sunnatullah yang diwajibkan untuk menjaga kemuliaan manusia, menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, serta melanjutkan keturunan. Dalam konteks ini, walimatul 'ursy berfungsi sebagai tanda kebahagiaan, ungkapan syukur, dan sarana untuk mempererat silaturahmi antar keluarga, kerabat, dan masyarakat. Az-Zuhaili merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya pasangan hidup dan pernikahan, misalnya dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga sarana spiritual untuk mencapai ketenangan hati, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Dalam perspektif az-Zuhaili, walimatul 'ursy merupakan kelanjutan logis dari pernikahan itu sendiri, yaitu sebagai bentuk perayaan yang menegaskan ikatan suci tersebut. Ia menekankan bahwa pelaksanaan walimah sebaiknya sesuai syariat, tidak berlebihan, dan tidak mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan. Selain itu, az-Zuhaili menekankan hukum sunnah muakkad bagi walimatul 'ursy, yaitu sangat dianjurkan untuk dilakukan sebagai bentuk meneladani sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَّانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ " مَا هَذَا أَوْ مَهْ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik: Nabi Saw melihat bekas minyak wangi kuning pada 'Abdur-Rahmaan bin 'Awf, dan beliau bertanya kepadanya, "Apa ini?" Ia menjawab: "Wahai Rasulullah, saya menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor domba." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, walimatul 'ursy tidak hanya menjadi pesta atau hiburan semata, tetapi juga memiliki nilai edukatif, sosial, dan religius, sebagai sarana

mengajarkan masyarakat tentang pentingnya pernikahan syar'i, tanggung jawab keluarga, dan kesadaran beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Sistematika Pengustimbatan Hukumnya

Dalam menetapkan hukum walimatul 'ursy, Wahbah az-Zuhaili menggunakan pendekatan sistematis yang mengacu pada sumber-sumber hukum Islam. Hukum diturunkan dengan memperhatikan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta kaidah usul fikih dan maqasid al-syar'ah. Pendekatan ini memungkinkan penentuan hukum yang kontekstual dan sesuai dengan maslahat sosial, sekaligus menghindari kemudharatan antara lain;

Al-Qur'an

Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer dalam menetapkan hukum. Dalam konteks walimatul 'ursy, tidak ada ayat yang secara eksplisit mewajibkan pelaksanaan resepsi pernikahan, namun terdapat prinsip kemaslahatan dan ketertiban dalam hubungan suami-istri. Misalnya, QS. Al-Mu'minin ayat 5–6 menekankan menjaga amanah dan kesucian dalam pernikahan. Dari sini, hukum walimatul 'ursy diturunkan secara induktif, yaitu pelaksanaan resepsi pernikahan bertujuan menegakkan ketertiban sosial dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, walimatul 'ursy termasuk dalam kategori sunnah muakadah yang mendekati wajib.

Hadis

Menurut az-Zuhaili, hadis Nabi Muhammad SAW menjadi panduan kedua setelah Al-Qur'an dalam penetapan hukum. Hadis yang relevan menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan walimah sebagai tanda syukur atas pernikahan. Dengan metode istinbat deduktif, az-Zuhaili menafsirkan hadis ini untuk menentukan status hukum walimatul 'ursy. Pelaksanaan walimah dinilai sebagai sunnah yang dianjurkan, bukan kewajiban primer. Hal ini menekankan bahwa tujuan resepsi adalah untuk memperkuat hubungan sosial dan spiritual dalam masyarakat.

Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma' digunakan untuk memperkuat hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal walimatul 'ursy, mayoritas ulama sepakat bahwa pelaksanaan walimah disunnahkan sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan. Az-Zuhaili memanfaatkan ijma' untuk menegaskan bahwa walimatul 'ursy termasuk aspek hajiyah, bukan dhoruriyah. Dengan demikian, pelaksanaan resepsi mendukung tercapainya maslahat sosial tanpa menjadi kewajiban primer. Ijma' juga memastikan kesepakatan ulama memperkuat penerimaan sosial terhadap praktik walimah.

Qiyas (Analogi)

Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, pelaksanaan walimah di bahu jalan dianalogikan dengan pelaksanaan walimah di rumah atau tempat umum lain yang diperbolehkan. Kaidah fikih "al-dharurat tubih al-mahzurat" menjadikan penggunaan jalan sah selama tidak ada alternatif lain. Musyawarah

dengan warga dan aparat terkait mengurangi potensi kemudaratatan. Dengan demikian, qiyas membantu menetapkan hukum praktis yang tetap memperhatikan maslahat dan mencegah mafsadah.

Kaidah Usul Fikih dan Maqasid al-Syari'ah

Wahbah az-Zuhaili menekankan maqasid al-syari'ah sebagai panduan utama dalam pengistinbatan hukum. Dalam konteks walimatul 'ursy, aspek al-hifd al-din menjaga pelaksanaan syariat pernikahan. Aspek al-hifd al-nafs dan al-nasl memastikan keharmonisan keluarga dan kelangsungan generasi. Sementara al-hifd al-mal dan al-aql menyesuaikan pelaksanaan dengan kemampuan ekonomi agar tidak merugikan pihak lain. Dengan prinsip ini, walimatul 'ursy di bahu jalan dapat diterima karena menekankan kemaslahatan sosial meski tidak wajib secara normatif.

Bahasan UU Perkawinan Serta KHI, Perbedaan Dan Tautannya

Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini menetapkan syarat-syarat materiil dan formil agar perkawinan sah secara hukum. Syarat materiil meliputi batas umur minimum bagi calon mempelai, persetujuan kedua pihak, serta larangan perkawinan antara kerabat dekat atau individu yang masih terikat perkawinan lain. Sementara itu, syarat formil mengatur tata cara administratif, termasuk pemberitahuan dan pengumuman perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan minimal sepuluh hari sebelum pelaksanaan akad. Pencatatan ini bertujuan agar perkawinan diakui secara resmi oleh negara, sekaligus mencegah praktik perkawinan yang melanggar hukum atau menimbulkan sengketa keluarga di kemudian hari.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan khusus bagi umat Islam, menekankan pada rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syariat. Rukun perkawinan dalam KHI mencakup calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memenuhi persyaratan syar'i, wali yang sah, dua saksi yang adil, serta akad nikah (ijab qabul) yang dilakukan sesuai ketentuan. Syarat sah ini menjamin bahwa perkawinan tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai dengan tuntunan Islam. KHI juga mengatur larangan-larangan tertentu, seperti perkawinan dengan muhrim, perkawinan dengan tujuan merugikan pasangan, atau perkawinan poligami tanpa alasan yang sah, sehingga nilai moral dan etika Islam tetap terjaga dalam praktik perkawinan. Pengaturan walimatul 'ursy dalam UU Perkawinan lebih bersifat administratif dan sosial, yakni memberikan ruang bagi masyarakat untuk merayakan pernikahan secara umum, tanpa diatur secara rinci tentang tata cara maupun batasan jumlah undangan. Sementara dalam KHI, walimatul 'ursy diakui sebagai bagian dari tradisi Islami yang dianjurkan untuk menandai penyempurnaan akad nikah dan mengundang kebahagiaan keluarga serta masyarakat. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya menegaskan bahwa walimatul 'ursy memiliki fungsi sosial dan spiritual, yaitu mempererat hubungan silaturahmi, menunjukkan syukur kepada Allah, dan menjadi sarana pendidikan nilai-nilai keluarga Islam. Perbedaan mendasar terlihat pada UU yang lebih menekankan formalitas administratif, sedangkan KHI dan

pandangan az-Zuhaili menekankan dimensi syar'i dan sosial-religius dari walimatul 'ursy.

Keterkaitan antara UU, KHI, dan pandangan Wahbah az-Zuhaili terlihat pada prinsip pengakuan perkawinan secara sah, baik secara hukum negara maupun syariat. UU menjamin perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan masyarakat, sementara KHI menjamin kesesuaian syar'i dan moral Islam dalam pelaksanaan perkawinan. Pandangan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya formalitas atau upacara sosial, tetapi juga ibadah yang harus dilaksanakan dengan tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, walimatul 'ursy menjadi media penguatan nilai spiritual, sosial, dan budaya dalam masyarakat Muslim, menghubungkan hukum negara, hukum Islam formal, serta nilai-nilai etika yang diajarkan oleh syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perkawinan dan walimatul 'ursy memiliki dimensi ganda, yakni hukum negara dan hukum Islam. UU Perkawinan menekankan syarat materiil dan formil untuk memastikan sahnya perkawinan secara administratif, sementara KHI menekankan rukun, syarat sah, dan nilai moral-syar'i. Pandangan Wahbah az-Zuhaili menambahkan perspektif sosial dan spiritual, menekankan walimatul 'ursy sebagai sunnah muakkad yang mempererat silaturahmi, menegaskan syukur kepada Allah, dan menjadi sarana pendidikan nilai keluarga Islam. Keselarasan antara UU, KHI, dan pandangan az-Zuhaili menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan idealnya memenuhi aspek legalitas, syar'i, dan maslahat sosial, sehingga menghasilkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini memperlihatkan pentingnya integrasi hukum formal dan prinsip fiqh kontemporer dalam praktik perkawinan.

REFERENSI

- Asroor, Z., Nisa, E. I., & Ismail, M. (2023). KHI vs CLD-KHI: Sejarah atas dinamika perdebatan pelegalan hukum Islam Indonesia. *Jurnal IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6 (2)
- Hasan, A. (2015). Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh dan Implikasinya terhadap Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 3(2)
- Maesaroh, S., & Soiman. (2022). Kriteria walimatul 'ursy yang wajib dan tidak wajib didatangi perspektif hukum Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 68–76.
- Nurhadi. (2017). Maqashid syari'ah hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16 (2)
- Salman, M., Imani, A., & Kambali. (2024). Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10 (4)
- Saputra, A. A., & Hardiyanti, S. (2025). Fiqh dan perkembangannya dalam dunia Islam: Perspektif studi Islam. *Meriva: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2 (1)
- Sukiman, M., Ambariyani, A., Hadaiyatullah, S. S., & Mustoto. (2024). Analisis Walimah al-'Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Bulletin of Islamic Law*, 1 (2)

- Sukron, M. (2018). Tafsir Wahbah al-Zuhaili: Analisis pendekatan, metodologi, dan corak tafsir Al-Munir terhadap ayat poligami. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2 (1)
- Yunus, M. (2018). Kajian Tafsir Munir karya Wahbah az-Zuhayli. *Humanistika*, 4(2)